



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 264/Pdt.G/2010/PA.Ab

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

KARMILA BINTI IDRUS, umur 33 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Tidak Ada, bertempat tinggal di Jln Sultan Babula (Waehaong) RT.001/RW. 004 Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, selanjutnya disebut 'PENGUGAT';

L A W A N

YUSRAN BIN BENNY, umur 33 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir Sarjana, pekerjaan pegawai PD. Panca Karya, bertempat tinggal di Benteng RT. 004/RW. 02, Kota Ambon selanjutnya disebut 'TERGUGAT';-----

Hal. 1 dari 4 Hal. Perkara No. 264/Pdt.G/2010/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas
perkara- -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya
tertanggal 24 Nopember 2010 telah mengajukan cerai gugat
yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon
dalam register perkara nomor : 264/Pdt.G/2010/PA.Ab. telah
mengemukakan hal-hal pada pokoknya bahwa Penggugat dan
Tergugat tidak ada kecocokan akibat ulah Tergugat yang
sering berselingkuh berulang-ulang kali, kekerasan dalam
rumah tangga dan mempermainkan
agama;- -----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah
ditetapkan Penggugat telah hadir dalam persidangan, namun
pada sidang tanggal 11 Januari 2011 Penggugat dan Tergugat
telah tidak hadir dalam persidangan dan menurut laporan
dari Bendahara Keuangan Perkara bahwa panjar biaya perkara
Nomor: 264/Pdt.G/2010/PA.Ab telah
habis;- -----

Menimbang, bahwa oleh karena panjar biaya perkara
tersebut telah habis, maka Majelis Hakim memerintahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengadilan Agama Ambon untuk menyampaikan surat teguran kepada Penggugat agar menambah panjar biaya perkara;- -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum berita acara ini ; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah terurai ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir dalam persidangan, namun pada sidang tanggal 11 Januari 2011 ternyata Penggugat dan Tergugat tidak hadir dalam persidangan dan tidak pula mengutus seseorang sebagai kuasanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat teguran untuk membayar kekurangan biaya perkara dari Panitera Pengadilan Agama Ambon Nomor: W.24-AI/132/Hk.05/2011 tanggal 12 Januari 2011 telah nyata Panitera Pengadilan Agama Ambon melaksanakan perintah Majelis Hakim;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan

Hal. 3 dari 4 Hal. Perkara No. 264/Pdt.G/2010/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengadilan Agama Ambon Nomor: W.24-AI/265/HK.05/II/2011 tanggal 17 Pebruari 2011 ternyata Penggugat tidak melaksanakan surat teguran Panitera Pengadilan Agama Ambon sampai batas waktu yang telah ditetapkan, maka Penggugat dinyatakan tidak bersungguh-sungguh untuk berperkara, olehnya itu gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya sebagaimana dalam diktum putusan ini;- -----

Memperhatikan pasal 148 R.Bg dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan;- -----

MENGADILI

Menyatakan gugatan Penggugat gugur; -----

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.531.000; (lima ratus tiga puluh satu ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) ;

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 24 Pebruari 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Awal 1432 Hijriyyah oleh Majelis Hakim yang terdiri dari DRS. H. MOH. ASHRI, MH sebagai Hakim Ketua, DRS. MUHSIN, MH dan DRA. Hj. SAWALANG, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum dan dibantu oleh M. FAUZAN, S.Ag, sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya Penggugat dan Tergugat;

Hakim Ketua

DRS. H. MOH. ASHRI, MH

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

DRS. MUHSIN, MH

DRA. Hj. SAWALANG

Panitera Pengganti

M. FAUZAN, S.Ag

Perincian biaya :

Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,

-

Biaya

Proses- -----

Rp. 140.000,-

Biaya Panggilan Penggugat Rp. 150.000,-

Hal. 5 dari 4 Hal. Perkara No. 264/Pdt.G/2010/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

| | | |
|--|-----|-----------|
| Biaya Panggilan Tergugat | Rp. | 200.000; |
| Redaksi | Rp. | |
| 5.000,- | | |
| Meterai | Rp. | |
| 6.000,- | | |
| Jumlah | Rp. | 531.000,- |
| (lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah) | | |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)